



P E N E T A P A N

Nomor 1063/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HELENA SUSIANTI SIANIPAR, Tempat / tgl.lahir Rajamalgas / 3 Juli 1987,
Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, Tempat tinggal Kav Sagulung Berseri Blok O No 7 RT/RW 002/006 Kel Sungai Lekop Kec Sagulung - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Juli dalam Register Nomor 1063/Pdt.P/2018/PN Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang identitas Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171114307879005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Oktober 2012 ;
2. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **SURAT PEMBERKATAN PERNIKAHAN NO : 004/SPP-GBR/06/11** yang dikeluarkan oleh Jemaat SMIRNA Gereja Bethel Rohul Kudus – Batam pada tanggal 4 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama HELENA SUSIANTI SIANIPAR , Rajamalgas, 3 Juli 1987 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 secara pemberkatan dihadapan pemuka agama KRISTEN bernama PDT. DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal 4 JUNI 2011 di Gereja Bethel Rohul Kudus – Batam ;

3. Bahwa pada saat pengurusan Kutipan Akta Perkawinan identitas tertera menjadi, bahwa di KOTA BATAM pada tanggal 27 APRIL 2013 telah tercatat perkawinan antara SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan HELENA SUSIANTI SIANIPAR , Rajamalgas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal 4 JULI 2011, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2066/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI)** dan **(UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 April 2013 ;
4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas pada Kutipan Akta Perkawinan karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR** , Rajamalgas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JULI 2011** seharusnya tertera SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR** , Rajamalgas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JUNI 2011**, sebagaimana identitas yang tertera pada Surat Pemberkatan Pernikahan;
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2066/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI)** dan **(UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 April 2013, dari yang semula SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR** , Rajamalgas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS.

2 dari 8 Putusan Nomor 1063/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JULI 2011** menjadi SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR**, Rajamaligas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JUNI 2011** ;

6. Bahwa pengesahan perbaikan identitas pada kutipan akta perkawinan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang identitas pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2066/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI) dan (UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 April 2013, dari yang semula SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR**, Rajamaligas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JULI 2011** menjadi SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR**, Rajamaligas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JUNI 2011** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 2171114307879005 atas nama Helena Susianti Sianipar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan No 004/SPP-6BR/06/II tanggal 4 Juni 2011 dari Gereja Bethel Rohul Kudus, tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) No 2066/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 27 April 2013, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No 2066/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 27 April 2013, tanda bukti P-3, tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No 217111270907007 atas nama Kepala Keluarga Sahata Parulian Manurung tanggal 21 September 2015, tanda bukti P-5 ;

Selanjutnya surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Rusmita Jentu Parasian Samosir, 2) Maudin Siagian masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Rusmita Jentu Parasian Samosir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman saksi ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ganti nama boru, tanggal perkawinan pemohon pada Akte Perkawinan ke Pengadilan Negeri Batam ;
- bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti penulisan nama boru, dan tanggal pemberkatan pernikahan Gereja pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dari Helena Susianti Sianiapar, tanggal Pemberkatan 4 Juli 2011 ;
- Bahwa setahu saksi pergantian penulisan nama boru, tanggal nikah tersebut karena mengikuti Dokumen Pemohon seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Pemberkatan Nikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama, dan perbaikan tanggal nikah gereja pemohon tersebut ;

Saksi 2.Maudin Siagian :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman saksi ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ganti nama boru, tanggal perkawinan pemohon pada Akte Perkawinan ke Pengadilan Negeri Batam ;
- bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti penulisan nama boru, dan tanggal pemberkatan pernikahan Gereja pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dari Helena Susianti Sianiapar, tanggal Pemberkatan 4 Juli 2011 ;
- Bahwa setahu saksi pergantian penulisan nama boru, tanggal nikah tersebut karena mengikuti Dokumen Pemohon seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Pemberkatan Nikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama, dan perbaikan tanggal nikah gereja pemohon tersebut ;
- bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dengan pihak manapun ;

5 dari 8 Putusan Nomor 1063/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan pergantian penulisan boru dan tanggal pemberkatan nikah Gereja Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 2171112709070007 (bukti P-5), Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171114307879005 (bukti P-1) dan Surat Pemberkatan Pernikahan (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1.,P.3.,P-4 dan P.5,yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa terdapat kesalahan penulisan marga dan tanggal nikah Gereja Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk perbaikan marga dan tanggal nikah Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian

6 dari 8 Putusan Nomor 1063/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi pada amarnya sesuai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2066/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI) dan (UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 April 2013, dari yang semula SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR** , Rajamaligas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JULI 2011** menjadi SAHATA PARULIAN MANURUNG, Maligas, 7 Oktober 1973 dengan **HELENA SUSIANTI SIANIPAR**, Rajamaligas, 3 Juli 1987 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA DRS. PANTAS ARITONANG pada tanggal **4 JUNI 2011** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi

7 dari 8 Putusan Nomor 1063/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami : Marta Napitupulu, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Herty Mariana Turnip, SH

Marta Napitupulu, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Panggilan.	Rp. 120.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).